



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN SEACORM KM.2, KEC. JEMBRANA, KAB. JEMBRANA, BALI 82218
TELEPON (0365) 44266

LAMAN www.kkp.go.id, SUREL bpisdcp@kkp.go.id

Nomor : B.1060/BPISDKP/TU.140/VII/2025 17 Juli 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Yth. Kepala Pusat Data dan Informasi
Sekretariat Jenderal KKP
di Jakarta

Dalam rangka evaluasi kinerja Tahun 2025, maka perlu menyusun Laporan Kinerja setiap triwulan bagi unit kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan agar mempermudah dalam melaksanakan pemantauan perkembangan capaian kegiatan.

Berdasarkan keperluan diatas, kami telah menyusun Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 satuan kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Pengelolaan Informasi
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik


Adi Wijaya



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA



EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS



LAPORAN

KINERJA BPISDKP

TRIWULAN 2 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2025

Jembrana, 17 Juli 2025
Mengetahui,
Kepala Balai,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Dr. Adi Wijaya, S.Pd.,M.Si
NIP. 19810510 200801 1 011

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP) Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai laporan atas realisasi dan capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala BPISDKP serta memberikan informasi kinerja yang telah dicapai kepada publik sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPISDKP untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja BPISDKP Tahun 2025, terdapat 10 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur per triwulan, semester dan tahunan, yaitu: Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit Untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP; Persentase Penyerapan Anggaran BPISDKP; Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP; Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPISDKP; Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup BPISDKP; Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPISDKP; Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP; dan Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP. Pada Triwulan II ini akan dilaporkan perkembangan pelaksanaan dan hasil yang telah dicapai hingga bulan Juni 2025.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2025 ini, diharapkan laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai evaluasi kinerja untuk triwulan berikutnya.

Jembrana, 17 Juli 2025

Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Dr. Adi Wijaya, S.Pd., M.Si
NIP. 19810510 200801 1 011

Ringkasan Eksekutif

Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP) dalam rencana kerjanya memfokuskan dukungan pada kinerja Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diimplementasikan dalam bentuk sasaran kinerja. Sasaran kinerja BPISDKP yaitu “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan” dan “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”. Kedua sasaran kinerja tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BPISDKP Tahun 2025.

Analisis terhadap hasil pengukuran IKU pada Triwulan II Tahun 2025, terdapat 4 (Empat) indikator kinerja yang dilakukan pengukuran dengan penjelasan pencapaian sebagai berikut:

1. Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP

Target Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP periode Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 81, dengan realisasi capaian Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP adalah 82,95.

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP

Target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP periode Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 85, dengan realisasi capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP adalah 97,39.

3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP

Target Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP periode Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 85, dengan realisasi capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP adalah 100.

4. Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP

Target Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP periode Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 90, dengan realisasi capaian Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP adalah 91,05.

Kinerja pengelolaan anggaran BPISDKP meliputi anggaran total sebesar **Rp.22.775.018.000** namun terdapat Efisiensi Anggaran Berdasarkan Inpres 1 Tahun 2025 sebesar **Rp.15.788.732.000** namun pada bulan April 2025 BPISDKP mengajukan buka blokir anggaran sebesar **Rp.940.340.000** sehingga anggaran yang dapat dimanfaatkan hingga akhir TW II adalah **Rp.7.926.626.000**. Sebagai upaya perbaikan kinerja kedepan, seluruh penanggung jawab indikator kinerja dan Tim SAKIP BPISDKP akan melakukan evaluasi capaian serta mempersiapkan langkah – langkah antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan kinerja sepanjang tahun 2025.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
Bab I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.2.1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPISDKP	2
1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi BPISDKP	3
1.2.3. Sumber Daya Manusia Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.....	4
1.2.4. Kelompok Jabatan Fungsional	5
1.2.5. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja	6
Bab II. Perencanaan Kinerja	7
2.1. Rencana Kerja Sekretariat Jenderal 2025-2029.....	7
2.2. Sasaran Kegiatan.....	7
2.3. Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025	9
2.4. Program dan Kegiatan	9
2.5. Pemanfaatan Informasi Kinerja Tahun 2024	10
Bab III. Akuntabilitas Kinerja	12
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	12
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	13
3.2.1. Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit Untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.....	14
3.2.2. Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.....	14
3.2.3. Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP	15
3.2.4. Persentase Penyerapan Anggaran BPISDKP	18
3.2.5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP	18
FORMULA	18

3.2.6.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPISDKP.....	20
3.2.7.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP	22
3.2.8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP	22
3.2.9.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP	23
3.2.10.	Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP.....	24
3.3.	Realisasi Anggaran	26
Bab IV.	Penutup.....	28
4.1.	Kesimpulan	28
4.2.	Rencana Tindak Lanjut.....	28
LAMPIRAN	29

Daftar Tabel

Tabel 1. Jumlah Sumber Daya Manusia BPISDKP	4
Tabel 2. Sebaran Jenjang Pendidikan Pegawai ASN BPISDKP	4
Tabel 3. Distribusi Pegawai BPISDKP	5
Tabel 4. Distribusi Pegawai berdasarkan gender dan golongan/ruang di BPISDKP.....	5
Tabel 5. Jumlah Pejabat Fungsional	5
Tabel 6. Target Indikator Kinerja Utama BPISDKP Tahun 2025	10
Tabel 7. Pemanfaatan Informasi LKJ 2024 dalam Penetapan Indikator Kinerja dan target TA 2025	11
Tabel 8. Hasil Kinerja Kegiatan BPISDKP Triwulan II Tahun 2025	13
Tabel 9. Target dan Realisasi IKU Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP.....	17
Tabel 10. Target dan Realisasi IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP	19
Tabel 11. Bobot Indikator Nilai Kinerja Anggaran.....	20
Tabel 12. Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP	23
Tabel 13. Kategori Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP	24
Tabel 14. Target dan Realisasi IKU Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP	25
Tabel 15. Target dan Realisasi Anggaran BPISDKP Per 30 Juni 2025	26

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi BPISDKP	3
Gambar 2. Dashboard Skor Kinerja BPISDKP per Triwulan II Tahun 2025 pada Aplikasi Kinerjaku. 12	
Gambar 3. Nilai IP ASN BPISDKP Triwulan II Tahun 2025	17
Gambar 4. Nilai Persentase Penyerapan Anggaran BPISDKP hingga akhir triwulan II tahun 2025 .18	
Gambar 5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Juni 2025	21
Gambar 6. Pagu dan Realisasi Anggaran BPISDKP Per 30 Juni 2025	27

Bab I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Triwulan II tahun 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja Triwulan II BPISDKP disusun sebagai media informasi atas kinerja yang harus dicapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. Laporan ini juga berperan sebagai dokumen yang berisi acuan untuk upaya perbaikan secara berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja BPISDKP.

BPISDKP sebagai unit pelaksana teknis (UPT) KKP di bawah Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal melaksanakan kinerja dengan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, BPISDKP berperan aktif dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan di sektor kelautan dan perikanan nasional. Pembangunan pada sektor kelautan dan perikanan nasional menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025.

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gizi, Tingkat Kemiskinan dan/atau Kemiskinan Ekstrem. Arah dan kebijakan KKP Tahun 2025 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan pembangunan global, terdiri atas : memperluas kawasan konservasi laut; penangkapan ikan terukur berbasis kuota penangkapan ikan; pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang

berkelanjutan; pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Keluarnya Peraturan Presiden (PERPRES) nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka BPISDKP wajib untuk:

1. Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dan;
2. Menyampaikan Laporan Kinerja Intern pada setiap Triwulan kepada Kepala Pusat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03/PERMEN-KP/2022 tentang organisasi dan tata kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. BPISDKP sebagai unit pelaksana teknis (UPT) KKP di bawah Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal melaksanakan kegiatan dengan menekankan pada aspek strategis berupa pengelolaan data dan informasi sumber daya kelautan dan perikanan, yang dilaksanakan melalui kegiatan akuisisi, pengolahan dan diseminasi data dalam bentuk data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam pelaksanaan kegiatannya, BPISDKP menghadapi beberapa permasalahan yang berdampak terhadap upaya pemenuhan kebutuhan data geospasial kelautan dan perikanan untuk mendukung program kebijakan KKP, yang pertama terbatasnya SDM bidang teknis, dimana saat ini tim teknis BPISDKP hanya terdiri atas 6 orang PNS, 1 orang CPNS dan 2 orang P3K. Yang kedua BPISDKP memiliki program prioritas nasional yaitu Layanan Data Kelautan dan Perikanan berupa pengadaan data citra satelit radar, Sarana Data Citra Satelit Radar, dan OM Saran Data Citra Satelit Radar. Ketiga program tersebut guna mendukung KKP yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pemantauan dan pengawasan di seluruh wilayah laut Indonesia serta mengantisipasi terjadinya tindakan pelanggaran di wilayah laut Indonesia. Namun program-program tersebut belum dapat direalisasikan pada triwulan II tahun 2025 akibat dari adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.2. Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi


1.2.1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPISDKP

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03/PERMEN-KP/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dinyatakan bahwa Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pusat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang data dan informasi kelautan dan perikanan.

Susunan organisasi Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPISDKP

1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi BPISDKP

BPISDKP mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPISDKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pengelolaan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan survei data geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan verifikasi, validasi, dan analisis data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. Penyebarluasan dan pendokumentasian data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- e. Pemberian dukungan administrasi.

1.2.3. Sumber Daya Manusia Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka mengemban tugas kerja, BPISDKP didukung oleh 48 orang pegawai, yang terdiri dari 15 orang Pegawai ASN, 1 orang Pegawai CPNS, 25 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), 4 orang Penyedia Jasa Lainnya Perseorangan (PJLP) dan 3 orang tenaga alih daya/*Outsourcing* dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Sumber Daya Manusia BPISDKP

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Balai	1 Orang
2.	Kepala Subbagian Umum	1 Orang
3.	Jabatan Fungsional Tertentu	12 Orang
4.	Jabatan Fungsional Umum	2 Orang
5.	PPNPN	25 Orang
6.	PJLP	4 Orang
7.	Tenaga Alih Daya/ <i>Outsourcing</i>	3 Orang

Jika dilihat dari tingkat pendidikannya, pegawai ASN di BPISDKP mempunyai latar belakang pendidikan sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Sebaran Jenjang Pendidikan Pegawai ASN BPISDKP

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S3	3 Orang
2.	S2	4 Orang
3.	S1	9 Orang
Jumlah		16 orang

Jika dilihat dari golongan ruang, terdapat 2 orang golongan IV, 11 orang golongan III dan 3 orang golongan IX. Sedangkan berdasarkan gender, perbandingan antara pegawai Pria sebanyak 10 orang dan Wanita sebanyak 6 orang. Distribusi aparatur BPISDKP baik Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah Non Pegawai (PPNPN) dan Penyedia Jasa Lainnya Perseorangan (PJLP) sesuai Kelompok adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Distribusi Pegawai BPISDKP

No.	Status Kepegawaian	Kelompok				Jumlah Total (orang)
		Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Fungsional Umum	Laboratorium dan BARATA	Struktural dan Manajerial	
1.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12	2	-	2	16
2.	PPNPN	-	-	-	25	25
3.	PJLP	-	-	4	-	4
Jumlah		12	2	4	27	45

Tabel 4. Distribusi Pegawai berdasarkan gender dan golongan/ruang di BPISDKP

No.	Gender	Golongan/ruang						Jumlah Total (orang)
		IV.a	III.d	III.c	III.b	III.a	II.d	
1.	Pria	2	2	3	-	3	-	10
2.	Wanita	-	1	2	1	2	-	6
Jumlah		2	3	5	1	5	-	16

1.2.4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BPISDKP mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Kerja BPISDKP terdiri atas Analis Data Ilmiah, Surveyor Pemetaan, Pranata Komputer, Analis Pengelola Keuangan APBN, Pranata keuangan APBN, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, dan Perencana, serta Fungsional Umum. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut jumlah Pejabat Fungsional di BPISDKP:

Tabel 5. Jumlah Pejabat Fungsional

No.	Jenjang Jabatan Lingkup BPISDKP	Jumlah Sebaran Jabfung (orang)					TOTAL
		Ahli Madya	Ahli Muda	Ahli Pertama	Mahir	Penyelia	
1.	Analis Data Ilmiah		2	2			4
2.	Surveyor Pemetaan		1				1

No.	Jenjang Jabatan Lingkup BPISDKP	Jumlah Sebaran Jabfung (orang)					TOTAL
		Ahli Madya	Ahli Muda	Ahli Pertama	Mahir	Penyelia	
3.	Pranata Komputer			3			3
4.	Perencana			1			1
5.	Analisis Pengelola Keuangan APBN		1				1
6.	Pranata Keuangan APBN				1	1	2
7.	Fungsional Umum						2
8.	Struktural						2
Total							16

Note : Termasuk Pejabat Transformasi

1.2.5. Sistematisasi Penyusunan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Triwulan II tahun 2025 disusun untuk menginformasikan capaian kinerja BPISDKP berdasarkan rencana kerja yang sudah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BPISDKP tahun 2025 dan sesuai dengan target kinerja tahunan sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan. Analisa yang dilakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya didasarkan pada hasil capaian kinerja pada tahun ini, serta kendala dan permasalahan yang dihadapi. Sistematisasi penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I BPISDKP adalah sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**, menjelaskan latar belakang, tugas dan fungsi, organisasi dan sumber daya manusia, sistematisasi penyajian.
2. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja BPISDKP yang telah dicapai dalam satu tahun.
3. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran strategis, sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

Hasil capaian dilengkapi dengan analisa:

- a. Capaian Kinerja Organisasi
 - b. Evaluasi dan Analisis Kinerja
 - c. Realisasi Anggaran
4. **Bab IV Penutup**, berisi simpulan umum atas capaian kinerja BPISDKP serta langkah masa mendatang yang akan dilakukan BPISDKP untuk meningkatkan kinerjanya.

Bab II. Perencanaan Kinerja

2.1. Rencana Kerja Sekretariat Jenderal 2025-2029

Sekretariat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP diarahkan untuk mendukung dan mengoptimalkan segenap potensi yang ada untuk mewujudkan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Dalam rangka mewujudkan visi KKP, pada tahun 2025-2029 Sekretariat Jenderal menetapkan visi, yaitu Terwujudnya KKP yang Berintegritas dan Akuntabel dalam Mewujudkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan. Sekretariat Jenderal menjadi motor penggerak utama dalam pelaksanaan dan pembinaan sistem tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KKP, seperti pelaksanaan reformasi birokrasi dan dukungan manajemen di lingkungan KKP. Dalam rangka mewujudkan visi Sekretariat Jenderal tersebut, maka misi yang ditetapkan adalah:

1. Memberikan pengawasan intern terbaik untuk peningkatan kinerja KKP;
2. Mendorong pengendalian intern yang efektif terhadap sistem dan tata kelola KKP; dan
3. Mendorong terwujudnya sumber daya manusia aparatur KKP yang berintegritas dan berorientasi pelayanan prima.

2.2. Sasaran Kegiatan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, menjelaskan bahwa BPISKP mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan. Pelaksanaan tugas BPISDKP meliputi fungsi:

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pengelolaan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan survei data geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan verifikasi, validasi, dan analisis data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. Penyebarluasan dan pendokumentasian data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. Pemberian dukungan administrasi.

Pelaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dirumuskan 2 sasaran kegiatan, yang dicapai melalui 10 Indikator Kinerja Utama dalam perjanjian kinerja. Kedua sasaran kegiatan tersebut adalah:

- 1) Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - IKU 1. Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit Untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%);
 - IKU 2. Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%).
- 2) Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - IKU 3. Indeks Profesionalitas ASN BPISKDP (indeks);
 - IKU 4. Persentase Penyerapan Anggaran BPISDKP (%);
 - IKU 5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP (nilai);
 - IKU 6. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPISDKP (nilai);
 - IKU 7. Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP (%);
 - IKU 8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPISDKP (%);
 - IKU 9. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP (nilai);
 - IKU 10. Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP (nilai).

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan diperlukan indikator kinerja yang merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator kinerja disertai rencana tingkat capaian (target)

masing-masing. Pada masing-masing sasaran ditetapkan indikator yang dapat mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.

2.3. Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Sebagai tindak lanjut dari perencanaan strategis, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomo 91 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. Dokumen ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah, terukur, dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan salah satu instrumen utama dalam menjamin tercapainya sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KKP Tahun 2025–2029. Penetapan IKU Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjamin bahwa seluruh satuan kerja di lingkungan KKP memiliki ukuran kinerja yang jelas, relevan, dan dapat dievaluasi secara periodik. IKU tersebut dirancang tidak hanya untuk menilai capaian output dan outcome dari pelaksanaan program, tetapi juga sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, pengalokasian anggaran, serta sebagai dasar evaluasi kinerja tahunan pejabat pimpinan tinggi.

Pada tahun 2025 BPISDKP mempunyai 2 (dua) sasaran kegiatan yaitu “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan”, dan “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” dan diuraikan ke dalam Indikator Kinerja Utama. Penetapan target indikator kinerja dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) BPISDKP Tahun 2025 yang ditandatangani oleh pejabat Eselon II yaitu Kepala Pusdatin dan Kepala BPISDKP. Perjanjian Kinerja BPISDKP Tahun 2025 terdapat 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditampilkan pada tabel 6.

2.4. Program dan Kegiatan

BPISDKP merupakan unit Eselon III yang berada di bawah Pusat Data Statistik dan Informasi KKP. Pada Tahun Anggaran 2025, berdasarkan pagu anggaran yang dikelola oleh PPK, BPISDKP mendapatkan anggaran sebesar **Rp.22.775.018.000** namun terdapat Efisiensi Anggaran Berdasarkan Inpres 1 Tahun 2025 sebesar **Rp.15.788.732.000** namun pada bulan April 2025 BPISDKP mengajukan buka blokir anggaran sebesar **Rp.940.340.000** sehingga anggaran yang dapat dimanfaatkan hingga akhir TW II adalah **Rp.7.926.626.000**.

Pada Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dijabarkan kepada target kinerja tahunan dan triwulanan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pada tahun 2025 yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKJ) Pusdatin Triwulanan dan Tahunan.

Tabel 6. Target Indikator Kinerja Utama BPISDKP Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan	1. Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit Untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	90
		2. Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	100
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3. Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP (Indeks)	87
		4. Persentase Penyerapan Anggaran BPISDKP (%)	95
		5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP (nilai)	92
		6. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP (nilai)	71,5
		7. Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP (Persen)	100
		8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP (persen)	85
		9. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP (nilai)	87
		10. Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP (nilai)	95

2.5. Pemanfaatan Informasi Kinerja Tahun 2024

Penentuan Target Indikator Kinerja didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja BPISDKP Tahun 2024 sebagai bagian bagian dari pemanfaatan informasi kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. Pemanfaatan Informasi LKJ 2024 dalam Penetapan Indikator Kinerja dan target TA 2025


No	PERJANJIAN KINERJA 2024			PERJANJIAN KINERJA 2025			KETERANGAN
	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	CAPAIAN 2024	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	CAPAIAN TW II 2025	
1	Persentase Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi, Tervalidasi dan Termanfaatkan (persen)	100	100	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit Untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	90		Target disusun berdasarkan hasil capaian tahun 2024 dan merupakan kesepakatan rapat RENSTRA 2025 – 2029
2	Persentase Data Citra Satelit Radar yang dikelola menjadi Data Geospasial Kelautan dan Perikanan (persen)	90	111.11	Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	100		Target disusun berdasarkan hasil capaian tahun 2024 dan merupakan kesepakatan rapat RENSTRA 2025 – 2029
3	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di BPISDKP (persen)	94	120	Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP (Indeks)	87	102,41	Target disusun berdasarkan hasil capaian tahun 2024 dan merupakan kesepakatan rapat RENSTRA 2025 – 2029
4	Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP (Indeks)	85	108.4	Persentase Penyerapan Anggaran BPISDKP (%)	95		Target disusun berdasarkan hasil capaian tahun 2024 dan merupakan kesepakatan rapat RENSTRA 2025 - 2029
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP (nilai)	93.76	101.08	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP (nilai)	92	114,57	Target disusun berdasarkan hasil capaian tahun 2024 dan merupakan kesepakatan rapat RENSTRA 2025 - 2029
6	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPISDKP (nilai)	71	119.56	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP (nilai)	71,5		Target disusun berdasarkan hasil capaian tahun 2024 dan merupakan kesepakatan rapat RENSTRA 2025 - 2029
7	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP (Persen)	100	101	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP (Persen)	100		Target disusun berdasarkan hasil capaian tahun 2024 dan merupakan kesepakatan rapat RENSTRA 2025 - 2029
8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP (persen)	95	105.26	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP (persen)	85	117,64	Target disusun berdasarkan hasil capaian tahun 2024 dan merupakan kesepakatan rapat RENSTRA 2025 - 2029
9	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP (nilai)	84	101.43	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP (nilai)	87		Target disusun berdasarkan hasil capaian tahun 2024 dan merupakan kesepakatan rapat RENSTRA 2025 - 2029
10	Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP (nilai)	95	103.68	Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP (nilai)	95	101,16	Target disusun berdasarkan hasil capaian tahun 2024 dan merupakan kesepakatan rapat RENSTRA 2025 - 2029

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi KKP. Analisis capaian kinerja tahun 2025 mengenai pelaksanaan kegiatan dan anggaran BPISDKP yang meliputi pelayanan permintaan data geospasial, verifikasi dan validasi data geospasial, pengelolaan data citra satelit radar, serta pelayanan ketatausahaan dan dukungan manajerial.

Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menggunakan Sistem Aplikasi Perjanjian Kinerja *online* yaitu <https://kinerjaku.kkp.go.id/>. Proses penghitungan kinerja menggunakan manual IKU, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Pada periode tahun 2025 terdapat 10 indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Indikator kinerja tersebut memiliki periode pengukuran berbeda-beda. Pada Triwulan II Tahun 2025 indikator kinerja yang diukur capaiannya adalah IKU 3 Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP, IKU 5 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP, IKU 8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPISDKP, dan IKU 10 Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP. Capaian kinerja IKU BPISDKP periode Triwulan II Tahun 2025 pada aplikasi Kinerjaku dengan nilai **109,66%** dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Dashboard Skor Kinerja BPISDKP per Triwulan II Tahun 2025 pada Aplikasi Kinerjaku

Pada Laporan Kinerja Triwulan II ini akan disampaikan pelaksanaan kegiatan dan hasil yang sudah dicapai untuk 4 IKU tersebut selama periode Januari hingga Juni 2025. Realisasi dan capaian kinerja BPISDKP hingga Juni 2025 dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 8. Hasil Kinerja Kegiatan BPISDKP Triwulan II Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	TARGET TW II	REALISASI	CAPAIAN (%)
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Bidang Pengelolaan Data dan Informasi KP	1	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit Untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	90			
	2	Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	100			
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3	Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP (Indeks)	87	81	82,95	102,41
	4	Persentase Penyerapan Anggaran BPISDKP (%)	95			
	5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP (nilai)	92	85	97,39	114,57
	6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPISDKP (nilai)	71,5			
	7	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP (%)	100			
	8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP (%)	85	85	100	117,64
	9	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP (nilai)	87			
	10	Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP (nilai)	95	90	91,05	101,16

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kinerja dan mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja tersebut. Indikator kinerja BPISDKP pada tahun 2025 memiliki periode pengukuran triwulan, semesteran dan tahunan, dimana pada triwulan II ini terdapat 4 IKU yang diukur capaiannya yaitu IKU Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP, IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP, IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPISDKP, dan IKU Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan

Publik BPISDKP. Pada laporan kinerja Triwulan II ini akan disampaikan hasil yang telah dicapai hingga Juni 2025 dan permasalahan serta kendala yang dihadapi sebagai evaluasi dan bahan perbaikan untuk pelaksanaan kinerja di triwulan berikutnya. Realisasi dan capaian kinerja BPISDKP Triwulan II tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

3.2.1. Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit Untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Proses akuisisi data citra satelit yang dikelola dan diolah menjadi data geospasial oleh BPISDKP yang kemudian dimanfaatkan untuk pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan. Proses pengelolaan data tersebut meliputi pemesanan, proses akuisisi dan pengolahan data dari raw data hingga menjadi data geospasial level 2 yang menghasilkan informasi. Data yang dihasilkan kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan kelautan dan perikanan, termasuk untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan dengan cara menghitung pembagian antara data citra satelit yang digunakan untuk pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan selama 2025 dan data citra satelit yang diakuisisi oleh BPISDKP selama 2025 dikalikan 100 persen. Target pada tahun 2025 adalah 100% dengan periode pengukuran tahunan.

Hingga Juni 2025, telah dilaksanakan kegiatan untuk mendukung tercapainya IKU yaitu pengujian fungsi gerak antena secara rutin, pembersihan dan pencucian serta pemberian pelumas pada antena radar, *preassessment* kondisi workstation, sistem CUT, sistem server, *station control computer* dan antena bersama E-geos, pemasangan jalur *bypass* antena ke ruang server, perbaikan koneksi *down-converter*, dan melakukan pengajuan *Clearance* ke BAPPENAS, KOMDIGI, PANRB. Terdapat kendala pada proses tercapainya IKU karena anggaran masih terblokir Efisiensi berdasarkan Inpres 1 tahun 2025. Maka dari itu pada triwulan II BPISDKP mengajukan rekomposisi anggaran internal SETJEN agar IKU ini dapat tercapai.

3.2.2. Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Meliputi analisis data dan informasi, survey data dan diseminasi data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan yang dikelola oleh BPISDKP selama tahun 2025. Sesuai dengan tugas BPISDKP yaitu melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan. BPISDKP juga memenuhi kebutuhan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan dari Direktorat Jenderal lingkup KKP dan stakeholder eksternal KKP. Mengingat tugas dan fungsi BPISDKP sebagai balai yang mengelola informasi geospasial sumber daya kelautan dan

perikanan, analisis data, survey data dan diseminasi data dan informasi perlu dilakukan untuk menjamin kualitas dan keakuratan data.

Indikator kinerja tersebut diukur melalui perbandingan permintaan informasi geospasial yang dipenuhi selama 2025 dan permintaan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan ke BPISDKP selama 2025. Target yang diharapkan pada tahun 2025 adalah 90% dari permintaan informasi geospasial yang dihasilkan BPISDKP. IKU ini memiliki periode pengukuran tahunan yang berarti capaian akan diukur pada akhir periode Triwulan IV.

Hingga Juni 2025, telah dilaksanakan kegiatan untuk mendukung tercapainya IKU yaitu:

- Pada triwulan II target penyusunan data sebaran dan luasan lahan pembudidaya adalah di Provinsi Aceh, Riau, dan Sulawesi Tengah dengan menggunakan metode deliniasi.
- Menganalisis sebaran tumpahan minyak dan menyusun basis data tumpahan minyak menggunakan data citra satelit sentinel-1 di Kepulauan Riau secara harian menggunakan data tahun 2025 dengan target Triwulan 2 sebanyak 60 scene
- Basis data perubahan garis pantai menggunakan citra landsat 8 tahun 2015, 2023 dan 2024 menggunakan metode automatic water extraction indeks di seluruh wilayah Sulawesi. Pada Triwulan II capaian yang dicapai adalah deliniasi dan cleansing data garis Pantai.
- Penyusunan data spasial dan temporal lingkungan laut untuk indikator pemutihan karang di Bali dan Lombok. Capaian TW II adalah analisa data hotspot dan SST untuk bali dan Lombok (Gili Matra, Gita Nada dan Nusa Penida) periode januari sampai juni 2025
- Rancangan spesifikasi produk data PPDPI, panduan metadata dan struktur data PPDPI, dan laporan implementasi metadata dan struktur data PPDPI.

Terdapat kendala pada proses tercapainya IKU karena anggaran masih terblokir Efisiensi berdasarkan Inpres 1 tahun 2025.

3.2.3. Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP

Penilaian Indeks Profesional ASN dilakukan dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang kompeten, profesionalitas dan berintegritas. Indeks Profesionalitas ASN terukur dari kompetensi, kinerja, keahlian dan kedisiplinan ASN untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan, sedangkan integritas adalah kecenderungan untuk

sikap yang patuh pada aturan dan normal. Indeks profesionalitas dan integritas ditetapkan untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang kompeten, profesional dan berkepribadian. Aparatur sipil negara dituntut untuk memiliki kompetensi yang dipandang sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan dan integritas tinggi dalam mematuhi aturan dan norma yang berlaku/ditetapkan.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terbagi menjadi 4 komponen, yaitu:

a) Kualifikasi (bobot 25%)

Mencakup tingkat Pendidikan terakhir masing-masing pegawai

b) Kompetensi (bobot 40%)

Terdiri dari diklat dan seminar dengan penjelasan sebagai berikut:

- Diklatpim, sesuai dengan jenjang jabatan struktural, misalkan pejabat eselon III belum melaksanakan diklatpim Tk. III, maka nilainya 0 (nol), apabila sudah melaksanakan diklatpim sesuai jenjang strukturalnya maka nilainya 15 (lima belas);
- Diklat Fungsional atau Teknis, sesuai dengan jabatan fungsionalnya, misalkan seorang pejabat fungsional belum pernah sama sekali melaksanakan diklat fungsional, maka nilainya 0 (nol), apabila sudah melaksanakan sekali saja diklat fungsional, maka nilainya 15 (lima belas);
- Diklat 20 JP (jam pelajaran) merupakan diklat yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pegawai dengan total diklat tersebut minimal 20 JP dalam setiap tahun, pada pejabat struktural dan fungsional, apabila sudah melaksanakan akan mendapat nilai 15 (lima belas) dan Staf nilainya 22,5 (dua puluh dua koma lima). Contoh Diklat 20 JP yaitu berupa Diklat/pelatihan Bendahara, PBJ, Keuangan, Komputer, Bahasa Inggris, Bimbingan Teknis, Sosialisasi, dll, dimana semua kegiatan tersebut dengan data dukung sertifikat yang mencantumkan jumlah jam pelatihan atau tanggal mulai serta tanggal selesai;
- Seminar, Workshop atau Lokakarya merupakan pelatihan sehari yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pegawai, pada pejabat struktural dan fungsional, apabila sudah melaksanakan akan mendapat nilai 10 (sepuluh) dan Staf nilainya 17,5 (tujuh belas koma lima);

c) Kinerja (bobot 30%)

Merupakan nilai Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) tahun terakhir yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai dengan metode 360⁰

d) Disiplin (bobot 5%)

Ditentukan berdasarkan hukuman disiplin yang diterima pegawai, apabila tidak pernah mendapat hukuman disiplin pada lima tahun terakhir, maka nilainya 5, apabila mendapat hukuman disiplin, maka nilainya akan turun sesuai tingkat hukuman disiplinnya.

Tabel 9. Target dan Realisasi IKU Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP

SK	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKU	Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP					
2025	Target TW I	Realisasi	% Capaian	Target TW II	Realisasi	% Capaian
	-	-	-	81	82,95	102,41

Untuk mendukung tercapainya IKU ini, telah dilaksanakan upaya berupa himbauan pada pegawai BPISDKP untuk mengikuti seminar, workshop, bimtek, dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas, serta untuk segera mengunggah sertifikat bukti keikutsertaan pada MyASN/SIASN. Target pada tahun 2025 adalah 87 dengan periode pengukuran semesteran. Pada Triwulan II target IP ASN BPISDKP sebesar 81 dengan realisasi sebesar 82,95 dan persentase realisasi sebesar 102,41%. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target IKU ini antara lain keaktifan pegawai dalam mengikuti pelatihan, seminar, workshop dan diklat, pemantauan rutin dan kedisiplinan dalam mengunggah sertifikat dan mengupdate data pegawai melalui MyASN. Untuk pelaksanaan pada triwulan III dan IV akan ditingkatkan lagi koordinasi dengan pegawai untuk mengupdate data kepegawaian dan juga sosialisasi serta penyebaran informasi pelatihan, workshop, seminar, dan diklat untuk meningkatkan kapasitas pegawai.

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	STAF AHLI MENTERI	2	25	100 %	22.5	56.25 %	27.5	91.67 %	5	100 %	80	SEDANG
2	BIRO PERENCANAAN	52	23.65	94.6 %	30.45	76.13 %	25.48	84.93 %	5	100 %	84.59	TINGGI
3	BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA	54	23.06	92.24 %	28.95	72.38 %	25.46	84.87 %	5	100 %	82.47	TINGGI
4	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ORGANISASI	71	22.04	88.16 %	32.74	81.85 %	27.25	90.83 %	5	100 %	87.04	TINGGI
5	BIRO HUKUM	37	22.97	91.88 %	31.91	79.77 %	30	100 %	5	100 %	89.89	TINGGI
6	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI	57	22.37	89.48 %	29.6	74 %	25.96	86.53 %	5	100 %	82.93	TINGGI
7	BIRO UMUM	102	23.14	92.56 %	31.19	77.98 %	25.15	83.83 %	5	100 %	84.48	TINGGI
8	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA	76	21.71	86.84 %	33.07	82.67 %	25.39	84.63 %	5	100 %	85.17	TINGGI
9	PUSAT DATA DAN INFORMASI	83	21.87	87.48 %	30.99	77.47 %	26.27	87.57 %	5	100 %	84.12	TINGGI
10	BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	15	23.67	94.68 %	28.75	71.88 %	25.33	84.43 %	5	100 %	82.75	TINGGI

Gambar 3. Nilai IP ASN BPISDKP Triwulan II Tahun 2025

3.2.4. Persentase Penyerapan Anggaran BPISDKP

Persentase Penyerapan Anggaran adalah ukuran seberapa besar anggaran yang telah dialokasikan direalisasikan dalam suatu periode tertentu, yang biasanya dihitung sebagai rasio realisasi terhadap total anggaran. Yang memiliki tujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta untuk mengidentifikasi potensi masalah atau hambatan dalam pelaksanaan anggaran.

Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran diukur dengan cara sebagai berikut

$$\text{persentase realisasi penyerapan anggaran} = \frac{\text{Jumlah Relisasi Anggaran}}{\text{Pagu}} \times 100\%$$

Iku ini merupakan IKU baru dengan periode pengukuran Tahunan sehingga penilaian baru dapat dilakukan pada triwulan IV. Progres penyerapan anggaran sampai dengan Juni 2025 sebesar **38,76%** dari pagu aktif sebesar **Rp.7.926.626.000,-**.

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025							
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;							
Periode Juni 2025							
Kementerian:	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
Unit Organisasi	01	SEKRETARIAT JENDERAL					
Satuan Kerja :	632004	BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
Hal 1 dari 19							
Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	7.926.626.000	0	2.499.462.995	573.059.140	3.072.522.135	38,76 %	4.854.103.865
W A Program Dukungan Manajemen	7.926.626.000	0	2.499.462.995	573.059.140	3.072.522.135	38,76 %	4.854.103.865

Gambar 4. Nilai Persentase Penyerapan Anggaran BPISDKP hingga akhir triwulan II tahun 2025

3.2.5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- Kurang, apabila nilai IKPA > 70

FORMULA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

- ✓ Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

transaksi atas indikator yang dinilai.

- ✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Nilai IKPA

$$\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%
2. Deviasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%
3. Penyerapan Anggaran – Bobot Penilaian 20%
4. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%
5. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%
6. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%
7. Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5%
8. Capaian Output – Bobot Penilaian 5%

Tabel 10. Target dan Realisasi IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP

SK	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKU	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP					
2025	Target TW I	Realisasi	% Capaian	Target TW II	Realisasi	% Capaian
	-	-	-	85	97,39	114,57

Target pada tahun 2025 adalah 92 dengan periode pengukuran tahunan. Target pada Triwulan II ini adalah 85 dengan realisasi 97,39 dan persentase capaian sebesar 114,57%.

Keberhasilan pencapaian target ini didukung oleh beberapa faktor, diantaranya:

- Pelaksanaan revisi POK dan DIPA serta penyesuaian RPD Halaman III DIPA secara berkala.
- Pelaksanaan rapat PPA berkala untuk memantau pelaksanaan anggaran, penyerapan anggaran dan pengelolaan anggaran.
- Koordinasi yang baik antara tim keuangan dan tim pelaksana kegiatan sehingga pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik.

3.2.6. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPISDKP

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran, Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing – masing indikator.

Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima) yaitu:

Sangat Baik, apabila NKA > 90;

Baik, apabila NKA > 80-90;

Cukup, apabila NKA > 60-80;

Kurang, apabila NKA > 50-60;

Sangat Kurang, apabila NKA \leq 50.

NKA Satker didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian RO, penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing – masing indikator sebagai berikut:

Tabel 11. Bobot Indikator Nilai Kinerja Anggaran

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75%)	Capaian RO	75
Efisiensi (25%)	Penggunaan SBK	10
	Efisiensi SBK	15

a. Efektivitas

1. Capaian RO

$$CRO = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CRO : Capaian RO tingkat Satker

RVROi : Realisasi Volume ROi

TVROi : Target Volume ROi

b. Efisiensi

1. Penggunaan SBK

$$Penggunaan_{SBK} = \left(\frac{\sum RO SBKK + \sum RO SBKU}{\sum RO SBKK \text{ dalam PMK} + \sum RO \text{ memenuhi kriteria SBKU}} \right) \times 100\%$$

2. Efisiensi SBK

Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{\text{Indeks SBK}_i - \text{Indeks RA SBK}_i}{\text{Indeks SBK}_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

- E_{SBK} : Efisiensi SBK tingkat Satuan kerja
 Indeks SBK_i : Indeks SBK ROi sesuai dengan PMK SBK
 Indeks RA SBK_i : Indeks Realisasi ROi SBK
 n : Jumlah RO SBK

Formula Perhitungan NKA Satker adalah sebagai berikut:

$$NKA \text{ Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$$

Keterangan:

- NKA Satker : Nilai Kinerja Satker
 CRO : Capaian RO
 Penggunaan SBK : Penggunaan SBK
 $NE_{Alokasi}$: Nilai Efisiensi Alokasi
 W_{CRO} : Bobot Capaian RO
 $WPenggunaan_{SBK}$: Bobot Penggunaan SBK
 $WE_{Alokasi}$: Bobot Efisiensi Alokasi

IKU ini bertujuan untuk mengukur aspek implementasi dan manfaat pengelolaan anggaran BPISDKP dalam upaya mewujudkan peningkatan pranata dan kelembagaan birokrasi BPISDKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan.

Target tahun 2024 untuk IKU ini adalah 71 dengan periode pengukuran tahunan, dan capaian yang diperoleh adalah 84.89 dengan persen capaian 119.56%. Pada Tahun 2025 target yang ingin dicapai menjadi 71.5 dengan periode pengukuran tahunan.

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	032.01.632004	BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	4,69	97,39	51,04

Gambar 5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Juni 2025

Hingga akhir triwulan II nilai yang telah dicapai sebesar 51,04. Dalam mendukung IKU ini telah dilakukan kegiatan yang mendukung terlaksananya IKU berupa koordinasi antara Kepala Balai dan Kepala sub Bagian Umum dengan penanggung jawab kegiatan melalui rapat PPA rutin untuk memantau pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran, serta input capaian output pada aplikasi keuangan. Untuk pelaksanaan kegiatan di triwulan berikutnya perlu

adanya peningkatan dalam operasional anggaran, pelaksanaan rapat PPA dan pelaporan capaian pada aplikasi terkait guna mencapai target nilai IKU pada Triwulan IV.

3.2.7. Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP

Mengukur terselenggaranya laporan keuangan yang relevan, dapat dipahami, dapat diperbandingkan dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator kinerja ini bertujuan untuk melihat tindak lanjut yang dilakukan atas temuan dalam laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Laporan Hasil Pemeriksaan sendiri merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Kewajaran tersebut didasarkan pada empat kriteria yakni sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pada tahun 2024 target yang ingin dicapai adalah 100 persen, atau dengan kata lain penyelesaian terhadap seluruh temuan BPK. Hingga akhir tahun 2024 tidak terdapat temuan BPK yang perlu ditindak lanjuti, sehingga capaian IKU dapat dinyatakan 100%. Untuk tahun 2025 target yang ingin dicapai adalah 100%, hingga akhir Triwulan II tidak terdapat temuan yang harus ditindaklanjuti, sehingga tidak ada kegiatan khusus yang perlu dilakukan. Untuk mendukung pelaksanaan IKU ini, tim keuangan melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan rutin dengan cermat dan seksama agar kegiatan berjalan lancar dan tidak terdapat kesalahan yang berujung pada temuan. Tidak terdapat kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan terkait IKU.

3.2.8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP

Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP merupakan penilaian terhadap jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Satker BPISDKP berdasarkan LHP yang disampaikan kepada Sekretariat Jenderal KKP pada tahun sebelumnya, yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh unit kerja yang menjadi objek pengawasan.

Pengukuran dilakukan melalui jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang ditindaklanjuti oleh BPISDKP selama periode pengukuran pada tahun sebelumnya. Pengukuran dilakukan dengan rumus:

$$\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja} = \frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$$

$\sum Nt$ = jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti

$\sum N$ = jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada BPISDKP

Pada tahun 2024 target yang ingin dicapai adalah 95%, dikarenakan pada akhir Triwulan IV Tahun 2024 di BPISDKP tidak terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti maka capaian disepakati untuk dicantumkan sesuai target dengan persen capaian 100%. Untuk tahun 2025, target yang ingin dicapai adalah 85%. Hingga akhir Triwulan II tidak terdapat rekomendasi hasil pengawasan yang harus ditindaklanjuti, sehingga tidak ada kegiatan khusus yang perlu dilakukan. Untuk mendukung pelaksanaan IKU ini, seluruh pegawai BPISDKP melaksanakan kegiatan teknis dan manajerial yang rutin dengan cermat agar kegiatan berjalan lancar. Tidak terdapat kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan terkait IKU.

Tabel 12. Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP

SK	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKU	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP					
2025	Target TW I	Realisasi	% Capaian	Target TW II	Realisasi	% Capaian
	85	100	117,65	85	100	117,64

3.2.9. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP

Pada Tahun 2025 terdapat kenaikan IKU Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP dengan target 87 dibandingkan dengan target IKU Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP dengan target sebesar 84. Nilai PM SAKIP Setjen dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

- a. Perencanaan Kinerja (30%)
- b. Pengukuran Kinerja (30%)
- c. Pelaporan Kinerja (15%)
- d. Evaluasi Kinerja (25%)

Nilai PM SAKIP BPISDKP adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Inspektorat Jenderal atas implementasi SAKIP di BPISDKP, dan merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di BPISDKP. Kategori nilai PM SAKIP BPISDKP yaitu:

Tabel 13. Kategori Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Target tahun 2025 adalah 87 dengan periode pengukuran tahunan. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pencapaian IKU ini hingga triwulan II adalah:

- a. Penyusunan dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Level 3 BPISDKP
- b. Penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama BPISDKP
- c. Penyusunan Rencana Aksi BPISDKP
- d. Penyusunan Rincian Target IKU
- e. Penyusunan Laporan Kinerja BPISDKP Tahun 2025
- f. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai BPISDKP
- g. Pengumpulan Data Dukung Kinerja BPISDKP
- h. Penyusunan Matrik Peran Hasil BPISDKP

3.2.10. Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan. IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik. Pengukuran IKU dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan secara berkala setiap 6 bulan sekali. Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. 9 unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran SKM adalah Persyaratan Pelayanan, Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, produk Spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, Penanganan Pengaduan, Sarana dan Prasarana.

Nilai SKM dihitung menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Penghitungan SKM terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, memiliki penimbang yang sama, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Analisa Perhitungan : SKM} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Responden Per Parameter} \times \text{Bobot}}{\text{Total Parameter Yang Terisi}}$$

$$\begin{aligned} \text{Bobot} &= 1 / \text{Jumlah Parameter} \\ &= (1/9) \\ &= 0,111 \end{aligned}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 20 Tahun 2025 yang mengatur tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan keputusan ini ditetapkan pada tanggal 30 April 2025. Yang di dalamnya terdapat pelayanan jasa publik Sekretariat Jenderal dengan nama layanan publik Pengujian Kualitas Air dan produk layanan publik berupa Laporan hasil uji laboratorium. Indeks Kepuasan Pelanggan pelayanan publik BPISDKP (Skala 100) merupakan respon balik pelanggan yang menggunakan jasa pelayanan serta produk BPISDKP yang menjadi bagian output dari kegiatan pelaksanaan anggaran dalam memenuhi permintaan pelanggan atau publik yang ditampilkan dalam suatu nilai indeks. Target yang ingin dicapai pada triwulan II tahun 2025 adalah 90.

Tabel 14. Target dan Realisasi IKU Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP

SK	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKU	Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP					
2025	Target TW I	Realisasi	% Capaian	Target TW II	Realisasi	% Capaian
	-	-	-	90	91,05	101,16

Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh kerjasama yang baik antara tim pelayan teknis dan tim laboratorium kualitas perairan sehingga pelayanan pada masyarakat dapat terlaksana dengan maksimal. Hingga Triwulan II telah dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung IKU yaitu:

- Pengujian rutin sampel pelanggan

- Perawatan internal peralatan laboratorium
- Pemeliharaan peralatan laboratorium berupa kalibrasi eksternal peralatan laboratorium
- Pembayaran iuran rutin akreditasi ISO/IEC 17025:2017
- Belanja bahan baku dan bahan penunjang laboratorium untuk operasional pengujian laboratorium
- Survei Estuari Perancak
- Mengikuti Uji Banding yang diselenggarakan oleh DLH Banyuwangi untuk matrik air bersih
- Mengikuti Uji Profisiensi yang diselenggarakan oleh Lab Terpadu IPB untuk matrik air sungai


3.3. Realisasi Anggaran

Anggaran yang dikelola BPISDKP Tahun 2025 adalah senilai **Rp 22.775.018.000,-** dengan blokir anggaran sebesar **Rp.15.788.732.000,-** namun pada bulan April 2025 BPISDKP mengajukan buka blokir anggaran sebesar **Rp.940.340.000,-** sehingga anggaran yang dapat dimanfaatkan adalah **Rp.7.926.626.000,-**. Penyerapan hingga 30 Juni 2025 sebesar **38,76%**. Untuk lebih jelasnya alokasi pagu dan realisasi anggaran BPISDKP hingga Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 15. Target dan Realisasi Anggaran BPISDKP Per 30 Juni 2025

Komponen	Pagu (Rp)	Blokir (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran per 30 Juni 2025 (Rp)
			(Rp)	(%)	
Alat Pengolah Data dan Komunikasi BPISDKP	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	-
Layanan Persuratan, Tata Usaha dan kearsipan BPISDKP	1.471.230.000	1.339.815.000	50.923.140	38.75%	80.491.860
Gaji dan Tunjangan	2.600.000.000	-	1.284.838.284	49,42%	1.315.161.716
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	6.175.018.000	2.623.244.000	1.736.760.711	38.66%	2.755.353.289

Layanan Sarana Internal	1.362.273.000	1.362.273.000	-	-	-
Analisis Data dan Informasi Geospasial SDKP	200.000.000	200.000.000	-	-	-
Survey Data Geospasial SDKP	200.000.000	200.000.000	-	-	-
Diseminasi Data dan Informasi Geospasial	100.000.000	100.000.000	-	-	-
Pengadaan Data Citra Satelit Radar	4.600.000.000	4.600.000.000	-	-	-
Peningkatan Sistem Radar Terminal	606.731.000	606.731.000	-	-	-
OM Sarana Data Citra Satelit Radar	4.459.766.000	3.756.669.000	-	-	703.097.000
TOTAL	22.775.018.00	14.848.392.000	3.072.522.135	38,76%	4.854.103.865



Gambar 6. Pagu dan Realisasi Anggaran BPISDKP Per 30 Juni 2025

Bab IV. Penutup

4.1. Kesimpulan

Pelaksanaan program dan kegiatan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP) pada Triwulan II Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan sebaik mungkin dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi BPISDKP yaitu melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan.

Pada Tahun 2025 BPISDKP memiliki 10 (sepuluh) Indikator Kinerja yang merupakan turunan dari tugas, pokok dan fungsi BPISDKP. Hingga Triwulan II 2025 seluruh IKU telah terlaksana secara baik dengan nilai kinerja **109,66%** dan pengelolaan anggaran BPISDKP telah menghasilkan penyerapan sebesar **38,76%**.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Untuk triwulan berikutnya, beberapa rencana kerja yang akan dilakukan untuk mencapai target kinerja antara lain:

- a. Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP;
- b. Revisi anggaran dan update RPD;
- c. Pelaksanaan rencana kegiatan pemeliharaan kantor BPISDKP
- d. Survei estuari dan kegiatan rutin laboratorium
- e. Mengadakan rapat PPA secara berkala untuk memantau pelaksanaan anggaran.

Laporan Kinerja BPISDKP Triwulan II Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, monitoring dan evaluasi serta sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN SEACORM KM.2, KEC. JEMBRANA, KAB. JEMBRANA, BALI 82251
TELEPON (0365) 44266

LAMAM www.kkp.go.id, SUREL bpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Adi Wijaya**

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Aulia Riza Farhan**

Jabatan : Kepala Pusat Data dan Informasi

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Juni 2025

Pihak Kedua
Kepala Pusat Data dan Informasi

Aulia Riza Farhan

Pihak Kesatu
Kepala Balai Pengelolaan Informasi
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Adi Wijaya

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025
1	Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Bidang Pengelolaan Data dan Informasi KP	1	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit Untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	90
		2	Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	100
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3	Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP (indeks)	87
		4	Persentase Penyerapan Anggaran BPISDKP (%)	95
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP (nilai)	92
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPISDKP (nilai)	71,5
		7	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPISDKP (%)	100
		8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPISDKP (%)	85
		9	Nilai PM SAKIP BPISDKP (nilai)	87
		10	Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP (nilai)	95

Data Anggaran:

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	12.608.521.000, -
2	Pengelolaan Data dan Informasi	10.166.497.000, -
Total Anggaran Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025		22.775.018.000, -

Jakarta, 2 Juni 2025

Pihak Kedua

Kepala Pusat Data dan Informasi

**Aulia Riza Farhan**

Pihak Kesatu

Kepala Balai Pengelolaan Informasi
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**Adi Wijaya**

LKJ TW 2 2025

Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan

